



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, Alamat di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Menikah secara sah di Desa Daran Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 11 November 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 18/ 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Rainis (sebelum adanya pemekaran Kecamatan Pulutan, dulunya Desa Daran masuk Wilayah Kecamatan Rainis) pada tanggal 11 November 2003;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Desa Daran pada tanggal 10 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09/A/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai hal mana dapat dibuktikan dengan lahirnya 1 (satu) orang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percetakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dalam kehidupan berumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu bertengkar karena sudah tidak lagi memiliki kesepakatan dalam hal membina rumah tangga;

5. Bahwa awal pertengkaran/cek cok dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2019 dan puncak dari pertengkaran/cek cok tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 dimana pada saat itu Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama 1 (satu) orang anak yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah Tergugat tidak mau lagi kembali hidup bersama-sama Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak awal Tahun 2023 sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa saya selaku Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yakni perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat memohon agar kiranya anak tersebut yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Desa Daran pada tanggal 10 April tahun 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09/ A/ 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Talaud;

Tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Daran Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 11 November 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Rainis (sebelum ada pemekaran Kecamatan Pulutan, dulunya Desa Daran masuk wilayah Kecamatan rainis) pada tanggal 11 November 2003, Putus Karena Perceraian;

3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Desa Daran pada tanggal 10 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09/A/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Talaud;

4. Tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;

6. Biaya perkara menurut Hukum;

7. Mohon keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor 18/2003 pada tanggal 11 November 2013, yang diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 23 Februari 2023, yang diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor XXXX tertanggal 19 November 2003, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor 09/A/2004 tertanggal 6 Mei 2004, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 4 Desember 2023, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXXX, tertanggal 28 Februari 2023, yang diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, NIK XXXX, tertanggal 19 November 2012, yang diberi tanda P-7;

(2.8) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali P-7, merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Desa Daran Kecamatan Rainis yang (sekarang setelah dimekarkan menjadi kecamatan Pulutan) pada tanggal 11 November 2003 dengan cara agama Kristen;

Bahwa saat pernikahan Saksi hadir pada acara tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Daran di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang sementara kuliah;

Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dimana sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat karena sebagai kepala rumah tangga Penggugat dalam menghidupi rumah tangganya ada usaha sewa *sound system* pada waktu itu pukul 22.00 Wita datang Tergugat di tempat acara berlangsung di mana pada waktu itu alat musik milik Penggugat digunakan dalam acara tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memukul Penggugat tanpa sebab dan pada saat itu saya melihatnya sendiri kejadiannya dan pada saat dipukul Penggugat hanya menghindar saja dan ada juga terakhir kali pada tahun ini di rumah Kepala Desa Daran ada acara kemudian Penggugat diundang untuk bermain *keyboard* namun pada saat itu Tergugat datang dan memukul Penggugat dengan menggunakan kursi dan pada saat itu Penggugat tidak membalasnya hanya menghindar saja;

Bahwa Tergugat ingin membatasi kegiatan diluar rumah dari Penggugat;

Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat biaya hidupnya dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Bahwa Tergugat pada saat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat tidak mau memasak bersama-sama dengan orang tua Penggugat meskipun tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan baik melalui keluarga, pemerintah desa, gereja, dan adat, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diceraiakan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah di Desa Daran Kecamatan Rainis yang (sekarang setelah dimekarkan menjadi kecamatan Pulutan) pada tanggal 11 November 2003 dengan cara agama Kristen;

Bahwa saat pernikahan Saksi hadir pada acara tersebut;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Daran di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang sementara kuliah;

Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dimana sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat karena sebagai kepala rumah tangga Penggugat dalam menghidupi rumah tangganya ada usaha sewa *sound system* pada waktu itu pukul 22.00 Wita datang Tergugat di tempat acara berlangsung di mana pada waktu itu alat musik milik Penggugat digunakan dalam acara tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memukul Penggugat tanpa sebab dan pada saat itu saya melihatnya sendiri kejadiannya dan pada saat dipukul Penggugat hanya menghindar saja dan ada juga terakhir kali pada tahun ini di rumah Kepala Desa Daran ada acara kemudian Penggugat diundang untuk bermain *keyboard* namun pada saat itu Tergugat datang dan memukul Penggugat dengan menggunakan kursi dan pada saat itu Penggugat tidak membalasnya hanya menghindar saja;

Bahwa Tergugat ingin membatasi kegiatan diluar rumah dari Penggugat;

Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat biaya hidupnya dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Bahwa Tergugat pada saat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat tidak mau memasak bersama-sama dengan orang tua Penggugat meskipun tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan baik melalui keluarga, pemerintah desa, gereja, dan adat, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk dicerai;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, "bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan";

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang menikah di Desa Daran, pada Tanggal 11 November 2003, dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus diakibatkan karena sudah tidak memiliki kesepemahaman, dan sejak Desember 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga pada hari ini Tergugat tidak mau lagi kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai sebagaimana mestinya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan sudah tidak ada kesepemahaman lagi antara mereka;

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Tergugat (P-7) yang menerangkan bahwa Tergugat yang beralamat di Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pula bersesuaian dengan alamat Tergugat di dalam Kartu Keluarga (P-2) dan di dalam gugatan Penggugat;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2003 dengan cara agama Kristen yang diperkuat dengan Surat Nikah (P-3), dan bersesuaian dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan (P-1) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

(3.14) Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.16) Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Daran Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 11 November 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Rainis (sebelum ada pemekaran Kecamatan Pulutan, dulunya Desa Daran masuk wilayah Kecamatan rainis) pada tanggal 11 November 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.17) Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.24) Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat timbul ketidakcocokan Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat karena sebagai kepala rumah tangga Penggugat dalam menghidupi rumah tangganya ada usaha sewa *sound system* pada waktu itu pukul 22.00 Wita datang Tergugat di tempat acara berlangsung di mana pada waktu itu alat musik milik Penggugat digunakan dalam acara tiba-tiba Tergugat datang dan langsung memukul Penggugat tanpa sebab dan pada saat itu saya melihatnya sendiri kejadiannya dan pada saat dipukul Penggugat hanya menghindar saja dan ada juga terakhir kali pada tahun ini di rumah Kepala Desa Daran ada acara kemudian Penggugat diundang untuk bermain *keyboard* namun pada saat itu Tergugat datang dan memukul Penggugat dengan menggunakan kursi dan pada saat itu Penggugat tidak membalasnya hanya menghindar saja;

(3.27) Bahwa Tergugat ingin membatasi kegiatan diluar rumah dari Penggugat;

(3.28) Bahwa Tergugat pada saat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat tidak mau memasak bersama-sama dengan orang tua Penggugat meskipun tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.30) Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan menurut Para Saksi menerangkan bahwa pihak keluarga, pemerintah desa, gereja, dan adat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mencapai perdamaian, terlebih berdasarkan Surat Pernyataan (P-5) yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat ingin bercerai secara hukum dan akan melanjutkan kehidupannya sendiri-sendiri, dan pernyataan tersebut dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

(3.34) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.36) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yakni anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Desa Daran pada tanggal 10 April 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/A/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Talaud, tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

(3.37) Menimbang, bahwa sebagaimana Kartu Keluarga (P-2) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dalam keluarga dengan anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Daran, pada tanggal 10 April 2004, sebagaimana Akta Kelahiran (P-4) yang keduanya merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia sekitar 19 (sembilan belas) tahun;

(3.39) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.40) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berumur di atas 18 (delapan belas) tahun sehingga anak tersebut telah dapat dikategorikan dewasa secara hukum;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.42) Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.43) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud karena sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan (P-1) Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai di wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

(3.44) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.45) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.47) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena salah satu petitum ditolak yakni petitum angka 3 (tiga), maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

(3.48) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang selanjutnya dalam amar putusan;

(3.49) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.50) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Daran Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 11 November 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/2003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Rainis pada tanggal 11 November 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, **Syahreza Papelma, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** dan **Eka Aditya Darmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, dengan dihadiri oleh **Irwan P. Ulaen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Syahreza Papelma, S.H.,M.H.

Ttd/

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	15.000,00;
biaya Panggilan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
Jumlah	:	Rp	235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)